
DESA DAN HAK-HAK TRADISIONAL

H. Asep Suparman
Dosen Tetap Sekolah Tinggi Hukum Bandung
Email : edysmala@gmail.com

Abstract

Village, as a social identity has already become a social institution which has an important position. Village with different kinds of its typology has been a basis of society lives, and has autonomy in the framework of regulating authority order and management order of people, local institution, and economic resource. Traditional rights possessed by villages are acknowledged by the state. This is reflected in provision of article 18 B of 1945 Constitution, and provision of article 1 number 1 of Act No. 6 year 2014. By acknowledgment of the state, traditional rights will never vanish although there is a paradigm shift. More over, there is a proverb "beratsama dipikul, ringan sama dijinjing".

Keywords: *autonomy, traditional rights.*

A. Pendahuluan

Secara etimologis istilah desa berasal dari kata " swadesi " bahasa sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah Desa diartikan sebagai " Kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).²

Desa pertama kali ditemukan oleh seorang warga Belanda yang bernama Heman Warner Muntinghe yang bertugas sebagai Pembantu Gubernur Jenderal Inggris pada tahun 1817.³ Desa sebagai entitas sosial sangat beragam tergantung dari maksud dan sudut pandang yang akan digunakan, misalnya dari perspektif ekonomi desa dapat dikatakan sebagai

komunitas masyarakat yang memiliki model produksi yang khas dan merupakan lumbung bahan mentah dan sumber tenaga kerja.⁴ Dalam perspektif sosiologis, desa digambarkan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan yang saling mengenal, yang dalam corak kehidupan mereka homogen dan sangat tergantung pada alam, mempunyai ikatan sosial, adat, dan tradisi yang kuat. Dalam perspektif historis, desa sebagai embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia.

Jauh sebelum Indonesia ini terbentuk, entitas sosial sejenis desa atau masyarakat adat telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting.

¹ Ateng Syafrudin. *Republik Desa*, Catatan Untuk RUU Desa, hlm 1

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jkt, 2005, hlm.256

³ Soetardjo Kartohadikoesoemo. *Desa*, Sumur Bandung, Bandung, 1953, hlm.4

⁴ Didik.S, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*, Setara Press, Malang, 2010, hlm.1

Desa-desanya yang ada dengan berbagai macam tipologinya sejak dulu merupakan basis penghidupan masyarakat setempat, yang nota bene mempunyai otonomi dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk, pranata lokal dan sumber daya ekonomi.⁵

Desa dari abad keabad telah berkembang menjadi kesatuan masyarakat hukum yang kepentingan bersama dari penduduknya menurut hukum adat dilindungi dan dikembangkan.⁶ Dengan demikian jelas ada pengakuan terhadap hak-hak tradisional. Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 angka 1, dikatakan bahwa hak-hak tradisional memiliki makna tentang kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi, pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Ini tidak bisa kita pungkiri, karena di dunia ini tidak ada yang kekal, karena hidup dan kehidupan ini merupakan serangkaian keadaan yang selalu mengandung perubahan.⁷ Namun menurut hemat penulis perubahan yang terjadi tidak mengaburkan hakekat desa itu sendiri.

Menurut P.J. Bouman, desa adalah⁸ salah satu bentuk kuno dari kehidupan

bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk di dalam hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya, usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.

Desa termasuk salah satu dari kurang lebih 250 *zelfbestuurende landschappen* dan *Volksgemeen schappen*. *Volksgemeen Schappen* mempunyai sistem sosial sendiri dan mempunyai hubungan yang kuat dengan tanah, pengelolaan sumber daya alamnya, dan mempunyai keleluasaan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai lokal atau kearifan lokal yang ada.⁹

Namun dalam hal tertentu telah terjadi perubahan paradigma, hasil penelitian Buddy Prasadja di desa gegesik Cirebon,¹⁰ pada masyarakat desa ada rasa keengganan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban komunal akibat dari sikap kepala desa yang mempekerjakan orang-orang upahan, misalnya wajib jaga, gotong royong yang menjadi tanggung jawab rakyat diganti dengan iuran.

Berdasarkan uraian diatas, persoalannya bagaimana hak-hak tradisional yang ada apakah akan mengalami kepunahan.

B. Pembahasan

1. Desa Dan Kearifan Lokal

⁵ *Ibid.* hlm.2

⁶ I. Nyoman Beratha, *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jkt, 1982, hlm.15

⁷ Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jkt, 1979, hlm.116

⁸ P.J. Bouman, *Sociologie Begrippen en Problemen* (diterjemahkan oleh Sugito Sujitno), Kanisius, Yogyakarta, 1971, hlm.79

⁹ Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jkt, 2010, hlm.15

¹⁰ Buddy Prasadja, *Pembangunan Desa Dan Masalah Kepemimpinannya*, Rajawali, jkt, 1980, hlm.21

Jika kita melafaskan desa tidak sekedar muatan ciri-ciri kesederhanaan, keluguan, dan kepolosannya, tetapi secara akademis memiliki bobot beragam kearifan tersendiri, misalnya dari kearifan sosial, sosiolog yang bernama Ferdinand Toniie, desa sebagai masyarakat *gemeinschaft* yang para warga desa saling terikat oleh perasaan persatuan yang erat. Ter Haar dalam bukunya *Inleiding Tot Adatrecht* melihat keraifan hukum dengan menamakan desa sebagai gerombolan manusia yang tetap dan teratur dengan pemerintahan dan kekayaan materiil dan immateriil sendiri. Kleintjes melihat desa sebagai badan hukum Indonesia asli yang berdiri sendiri dan terikat pada suatu daerah kecil.¹¹

Memperhatikan rumusan desa sebagaimana terurai di atas, menurut hemat penulis ternyata desa bukan hanya sebagai entitas administratif, tetapi juga sebagai entitas hukum, entitas sosial, dan desa memiliki aturan-aturan sendiri yang membedakan antara satu desa dengan desa yang lain. Sebagai entitas sosial desa dan masyarakat, desa terdapat pengaruh hubungan timbal balik dan bahkan mengalami beberapa perubahan.¹² Perubahan itu tidak hanya berasal dari alam tetapi juga timbul dari manusia itu sendiri dan masyarakat.

Masyarakat desa adalah¹³ Masyarakat paguyuban, persekutuan, dan kerukunan. Hubungan antarmanusia bersifat pribadi,

kenal mengenal dengan akrab, sepahit semanis, seduka sesuka, dan disertai saling percaya mempercayai. Hubungan demikian berakar pada kesatuan keturunan, kesatuan keluarga. Masyarakat mempunyai kesatuan adat, dan kepercayaan, bahkan kerja dan pemilikan tanah bersifat guyub, segala sesuatu dilakukan bersama, bercocok tanam, mendirikan rumah, membuat jalan, jembatan, dan lain-lain dilakukan dengan gotongroyong.

Kesemuanya menurut hemat penulis menjadi ciri dan sifat pribadi dan kepribadian orang desa, dan dapat dikatakan sebagai kristalisasi budaya masyarakat dan memiliki fungsi sosial tersebut merupakan kearifan lokal yang tidak dapat diganggu gugat dan masih dianggap perlu.

Kearifan Lokal terjadi karena proses interaksi berjalan dengan muatan nilai-nilai lokal, mengingat pada saat semakin meluasnya jaringan sosial pada saat yang sama kelahiran norma-norma bersama terjadi dan dijaga bersama, yang sekaligus dapat digunakan sebagai alat untuk mengakses dan mengatur sumber daya alam.¹⁴ Kearifan lokal mempunyai peranan yang sangat besar. Hal ini sebagaimana diuraikan oleh Made Putri Karidewi¹⁵ dalam hasil penelitiannya di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Bali bahwa keberadaan sebuah kearifan lokal yang berupa aturan adat atau “awig-awig”

¹¹ Soenarko, *Susunan Negara Kita*, Djambatan, Malang, 1950, hlm.25-26

¹² I.Nyoman B, *Loc Cit*, hlm.19

¹³ Bayu Suryaningrat, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*, Aksara baru, Jkt, 1985, hlm.19

¹⁴ Ade Saptomo, *Ibid*, hlm.25

¹⁵ Made Putri Karidewi, *Kajian Eksistensi Kearifan Lokal Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan dalam Pengelolaan Hutan di Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali*, Tesis, UGM, Yogyakarta, 2011, hlm.1

memiliki peranan yang begitu besar dalam melakukan pengelolaan hutan setempat, hal ini sejalan dengan pendapat Eugen Ehrlich¹⁶ terpetik lewat bukunya Satjipto Rahardjo, bahwa hukum itu tidak akan lenyap seiring dengan punahnya masyarakat. Disamping itu apabila kita hubungkan dengan “ *Mirror Thesis* (Teori Cermin) dari Brian Z. Tamaha¹⁷ terpetik lewat bukunya Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa hukum itu selalu berupa hukum untuk komunitas tertentu, mengapa, karena hukum itu merupakan pencerminan belaka dari masyarakatnya, yaitu gagasan-gagasan, tradisi, nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang ada dalam masyarakat. Pendapat Brian Z. Tamaha tersebut sejalan dengan pendapat Puchta dan Von Savigny, yang mengatakan bahwa hukum itu tidak dibuat secara sengaja tapi muncul dari dalam masyarakat sendiri. Menurut pendapat Craig Parker terpetik lewat bukunya Satjipto Rahardjo tradisi dalam masyarakat jepang merupakan sarana yang cukup efektif dalam mengendalikan kejahatan.¹⁸

Oleh karena itu, digantinya tanggung jawab rakyat dengan iuran menurut Sadu.S¹⁹ ternyata kemajuan wilayah desa tidak simetris dengan kadar berlakunya hukum adat setempat. Esmi Warassih P²⁰ dalam pidato Pengukuhan Guru Besar FH.UNDIP pada tanggal 14 April 2001, mengatakan : “ *penerapan sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan*

masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari negara lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri “

Memperhatikan hasil penelitian Buddy Prasadja tersebut, menurut hemat penulis akan menimbulkan persoalan bagi masyarakat khususnya masyarakat kecil semakin terpojok baik dalam posisi sosial maupun kedudukan ekonominya. Garis-garis perbedaan status ekonomi akhirnya membatasi kelangsungan gotong royong itu sendiri, padahal masyarakat desa mempunyai hubungan keeratan dengan desanya, yang ditandai dengan hak serta kewajiban komunal, sebagaimana pepatah yang berlaku di masyarakat “*berat sama dipikul ringan sama dijinjing*”

Di pihak lain buruh-buruh tani yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup karena kondisi ekonomi yang serba minim masih sangat memerlukan solidaritas tetangga-tetangganya (gotong royong). Hal ini sejalan dengan pendapat Robert H. Lauer terpetik lewat bukunya Beni Ahmad Saebani²¹ bahwa kebutuhan manusia hanya akan dapat dipenuhi melalui usaha kerja sama dengan manusia lain.

Masyarakat desa dewasa ini dalam menjalani dan melaksanakan kehidupan dan penghidupannya diliputi oleh berbagai ragam tradisi. Timbul suatu pertanyaan apakah sebenarnya tradisi itu dan

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku*, Kompas, Jkt, 2009, hlm.17

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hlm 16

¹⁸ Satjipto R. *Ibid*, hlm.119

¹⁹ Sadu.S. *Prospek Pengembangan Desa*, Fokus Media, Bdg, 2007, hlm.31

²⁰ Esmi Waarsih P, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH.UNDIP, 14 April 2001, hlm.12

²¹ Robert H. Lauer terpetik lewat bukunya Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, bdg, 2007, hlm.186

bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat desa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka terlebih dahulu akan diuraikan tentang perkataan tradisi itu. Tradisi berasal dari perkataan latin *tradition* yang berarti *to delivery* atau penyerahan. Menurut Hardjono, Tradisi adalah :²² suatu pengetahuan atau ajaran-ajaran yang diturunkan dari masa ke masa. Ajaran dan pengetahuan mana memuat tentang prinsip universal yang digambarkan menjadi kenyataan dan kebenaran yang relatif; dengan demikian segala kenyataan dan kebenaran dalam alam yang lebih rendah itu adalah peruntukan daripada prinsip-prinsip universal., Contoh : Tentang sekitar kelahiran anak bermacam-macam upacara dan tindakan simbolis, menyatakan pentingnya peristiwa tersebut dan harus menjamin kesehatan dan keselamatan anak itu. Simbul-simbul tersebut lebih kompleks lagi sifatnya apabila dikaitkan dalam proses kehidupan manusia mulai lahir, dewasa, berumah tangga, dan lalu mati . Demikianlah betapa rumitnya apa yang disimpulkan itu, kadang-kadang lebih menonjolkan dan mendapatkan penilaian menurut penghayatan pribadi-pribadi tertentu, sehingga arti dan nilai universalnya kadang kala menjadi kabur, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Bakker, tentang simbul, yaitu:²³

“Akan tetapi yang disimpulkan itu bukan saja arti atau nilai abstrak dan impersonal, melainkan dasar pribadi dan

unik seperti yang dihayati pribadi yang tertentu ini. Baru sebagai langkah kedua dan dalam simbulisme yang berkurang, tindakan itu menunjukkan arti dan nilai universal manusiawi”.

2. Pengakuan Terhadap Desa

Keberadaan masyarakat adat, Negara mengakuinya. Bahwa pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini terlihat dalam Pasal 41 tentang identitas budaya tradisional, termasuk hak ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. Hal ini sebagaimana tercermin dalam ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 desa-desa tersebut.

Beranjak dari uraian di atas, ternyata terdapat keanekaragaman bentuk persekutuan hukum dalam masyarakat Indonesia, dan hal ini diakomodir baik dalam Ketentuan pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 THUN 2014 Tentang Desa. Menurut hemat penulis keanekaragaman bentuk persekutuan hukum didalamnya terkandung hak-hak tradisional (kearifan Lokal).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 angka 1 menyeragamkan bentuk kesatuan masyarakat adat yang ada di daerah-daerah dengan desa, di samping itu Undang-Undang tersebut merusak sistem

²² Hardjono, terpetik lewat bukunya I.Nyoman B, I. Nyoman Beratha. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jkt, 1982, hlm.22

²³ Bakker, terpetik lewat bukunya Soerjanto P, *Sekitar Manusia, Bunga Rampai Filsafat Manusia*, Gramedia, Jkt, 1978, hlm.98

pemerintahan dan kepemimpinan lokal. Hal ini menurut hemat penulis disebabkan pembentuk Undang-Undang hanya melihat desa dari aspek hubungan Konstitusional saja tanpa memperhatikan hubungan sosiologis.

Pasal 18B UUD 1945, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa dan selain itu negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Penjelasan UUD 1945, disebutkan pula ada 250 *Zelfbesturende landchappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya dan daerah-daerah itu dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Ironisnya, sampai detik ini artikulasi hak istimewa telah dikaburkan. Bahkan pemaknaannya bergeser menjadi sangat sempit dan terbatas. Desa yang sebenarnya dulu bersifat istimewa, sekarang pemaknaannya bergeser menjadi pemerintahan administrasi belaka. Hak-hak istimewa yang dimiliki desa pun menjadi lenyap. Kepala Desa hanyalah pelayan administrasi belaka. Hajriyanto Y Thohari²⁴ wakil Ketua MPR mengatakan. Bahwa tuntutan perangkat desa untuk diangkat menjadi PNS merupakan dampak dari janji-janji politik selama pemilu ataupun pemilihan kepala daerah, sinyalemen ini menurut Hajriyanto dengan banyaknya

gubernur dan bupati/walikota yang mengusulkan perangkat desa diangkat menjadi PNS.

Beranjak dari uraian tersebut, barang kali alasan ini pulalah, kenapa kepala desa di Jawa lebih menginginkan status pegawai negeri sipil (PNS) ketimbang kepala daerah otonom. Dan tanpa disadari bahwa dengan keinginan Kepala Desa menjadi PNS merupakan ancaman bagi desa, karena desa akan kehilangan kekhasannya. Budiman Sudjatmiko,²⁵ mengatakan bahwa dengan perubahan status Kepala Desa menjadi PNS dikhawatirkan akan menghilangkan ikatan kultural antara perangkat desa dan masyarakat.

Bertitik-tolak dari berbagai sumber hukum di atas. Seharusnya pengakuan terhadap hak-hak tradisional komunitas masyarakat hukum adat, dijalankan secara berkeadilan (*social justice*) oleh negara, tidak hanya pengakuan saja terhadap hak-hak tradisoanal (kearifan lokal), akan tetapi lebih kepada tataran pemberlakuannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada alasan bagi pembuat undang-undang maupun pemerintahan untuk mencederai hak-hak masyarakat lokal. Bahkan kalau ada undang-undang yang menghilangkan eksistensi hak-hak tradisional komunitas yang masih hidup, maka konsekuensi logisnya menurut hemat penulis adalah undang-undang tersebut harus direvisi dan atau dicabut.

C. Penutup

Hak-hak tradisional yang ada dalam masyarakat tidak akan lenyap seiring

²⁴ Hajriyanto Y Thohari, *Kompas*, Kamis 20 Desember 2012, hlm.4

²⁵ Budiman Sudjatmiko, *kompas*, Kamis 20 Desember 2012, hlm.4

dengan punahnya masyarakat, masyarakat desa mempunyai hubungan keertan dengan desanya, yang ditandai dengan hak serta kewajiban komunal, sebagaimana pepatah yang berlaku di masyarakat “*berat sama di pikul ringan sama di jinjing*”

DAFTAR PUSTAKA

- Ateng Syafrudin. *Republik Desa*, Catatan Untuk RUU Desa
- Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jkt, 2010
- Buddy Prasadja, *Pembangunan Desa Dan Masalah Kepemimpinannya*, Rajawali, jkt, 1980.
- Bakker, terpetik lewat bukunya Soerjanto P, *Sekitar Manusia, Bunga Rampai Filsafat Manusia*, Gramedia, Jkt, 1978
- Budiman Sudjatmiko, *Kompas*, Kamis 20 Desember 2012
- Bayu Suryaningrat, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*, Aksara baru, Jkt, 1985
- Didik.S, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*, Setara Press, Malang, 2010
- Esmi Waarsih P, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH.UNDIP, 14 April 2001
- Hardjono, terpetik lewat bukunya I.Nyoman B, I. Nyoman Beratha. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jkt, 1982
- Hajriyanto Y Thohari, *Kompas*, Kamis 20 Desember 2012
- I.Nyoman Beratha. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jkt, 1982
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jkt, 2005
- Made Putri Karidewi, *Kajian Eksistensi Kearifan Lokal Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan dalam Pengelolaan Hutan di Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali*, Tesis, UGM, Yogyakarta, 2011
- P.J.Bouman, *Sociologie Begrippen en Problemen* (diterjemahkan oleh Sugito Sujitno), Kanisius, Yogyakarta, 1971
- Robbnert H lauer terpetik lewat bukunya Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, bdg ert H, 2007
- Sadu.S. *Prospek Pengembangan Desa*, Fokus Media, Bdg, 2007
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku*, Kompas, Jkt, 2009
- Soenarko, *Susunan Negara Kita*, Djambatan, Malang, 1950
- Soetardjo Kartohadikoesoemo. *Desa*, Sumur Bandung, Bandung, 1953
- Sumber Saporin, *Tata Pemerintahan dan administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jkt, 1979